



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, NIK 7602014612760001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tenaga Honorer (DPM-PTSP Kabupaten Mamuju), ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Satpol-PP Provinsi Sulawesi Barat) ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 12 Juli 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,

Halaman 1 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj



tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 297/II/XII/1998 tanggal 06 Juli 2021;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama 1.) [REDACTED] Umur 21 Tahun, 2.) [REDACTED] Umur 18 Tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 Hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun, Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri selama 9 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, Tergugat sudah mulai bertingkah yang tidak patut di contoh oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat konsumsi minuman keras yang beralkohol yang mengakibatkan Tergugat seringkali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dengan melihat tingkah Tergugat seperti itu, Penggugat mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak lagi melakukan hal tersebut, namun Tergugat tidak menerima pernyataan Penggugat, justru Penggugat dimarahi oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras dan kasar, hingga membuat Penggugat seringkali mendapatkan tindakan kekerasan dari Tergugat antara lain dipukul, di lempar, di caci maki, bahkan merusak barang-barang dalam rumah ketika Tergugat sedang marah, namun di sisi lain Penggugat juga pernah di suruh oleh Tergugat untuk berpakaian seksi dengan tujuan Penggugat dijual ke teman Tergugat, bahkan paling parah lagi Tergugat pernah membawa Penggugat ke pinggir jalan dengan tujuan apakah Penggugat ini di goda oleh laki-laki lain atau tidak, dengan

Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj



tindakan Tergugat seperti itu, Penggugat hanya bisa diam, sabar dan menerima segala apa yang dilakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat kecemburuan yang berlebihan, siapa pun laki-laki yang dekat dengan Penggugat, itu di cemburui oleh Tergugat, ironisnya lagi walau laki-laki itu sebagai keluarga Penggugat sekali pun di cemburui oleh Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021, Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, hingga membuat Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah sampai sekarang;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 Bulan sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Sudiarti Binti Zainuddin Kadir) dengan Tergugat (A. Ashar Hamzah Bin A. Muh. Hamzah Yusuf) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 14 Juli 2021 dan 30 Juli 2021 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj, tanggal 12 Juli 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 297/11/XII/1998, tertanggal 12 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer pada Pemprov. Sulbar, tempat kediaman di [REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat lalu tinggal di rumah bersama milik penggugat dan tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



- Bahwa saat kedua anak penggugat dan tergugat masih kecil rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar dan setiap kali setelah bertengkar, penggugat selalu meninggalkan rumah kediaman bersama namun setelah itu penggugat dan tergugat rukun lagi, hal ini berlangsung sebanyak tiga kali.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah bersama penggugat dan tergugat kemudian tinggal di rumah saksi.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat putus komunikasi serta tidak saling peduli.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat lalu tinggal di rumah bersama milik penggugat dan tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa saat kedua anak penggugat dan tergugat masih kecil rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar dan setiap kali setelah bertengkar, penggugat



selalu meninggalkan rumah kediaman bersama namun setelah itu penggugat dan tergugat rukun lagi, hal ini berlangsung sebanyak tiga kali.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah bersama penggugat dan tergugat kemudian tinggal di rumah saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat putus komunikasi serta tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi penggugat, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering mengkonsumsi minuman alkohol hingga mabuk dan jika diingatkan justru tergugat marah, tergugat sering memukul penggugat, tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga pada bulan Maret 2021 pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj



bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar namun kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat hanya informasi dari penggugat sehingga keterangan kedua saksi bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat bukti saksi, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat mengunjungi penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim

Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj



menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021.

Menimbang, bahwa mengenai upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat pernah dilakukan oleh saksi pertama akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Desember 1998.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi keduanya tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana



yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majeis didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 325.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP panggilan pertama : Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hln. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)